

**KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT PELAKSANAAN
PILKADA 2020 DI MASA PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

NAILUL HIDAYAH
NIM. 1518006

**JURUSAN HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

**KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT PELAKSANAAN
PILKADA 2020 DI MASA PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

NAILUL HIDAYAH
NIM. 1518006

**JURUSAN HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NAILUL HIDAYAH

NIM : 1518006

Judul Skripsi : **Kebijakan Pemerintah terkait Pelaksanaan Pilkada
2020 di Masa Pandemi COVID-19**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 9 Agustus 2022

Yang Menyatakan,



NAILUL HIDAYAH
NIM. 1518006

NOTA PEMBIMBING

Dr. Ali Trigiyatno, M. Ag.

Perum Denasri Kulon, Blok D No. 15 Batang

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Nailul Hidayah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Jurusan Hukum Tatanegara

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : **Nailul Hidayah**

NIM : **1518006**

Judul : **Kebijakan Pemerintah terkait Pelaksanaan Pilkada 2020
di Masa Pandemi COVID-19**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut segera dapat dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 17 Januari 2022

Pembimbing,



Dr. Ali Trigiyatno, M. Ag.
NIP. 19761012002121000



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Rowolaku Km.5 Kajen Kabupaten Pekalongan Telp. (0285) 412575

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari:

Nama : Nailul Hidayah

NIM : 1518006

Judul : **Kebijakan Pemerintah terkait Pelaksanaan Pilkada 2020 di Masa Pandemi COVID-19**

Telah diujikan pada hari Selasa, 16 Agustus 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Tatanegara.

Pembimbing,

Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag
NIP. 19761012002121000

Penguji I

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H
NIP. 196806082000032001

Penguji II

Agung Barok Pratama, S.Sy., M.H
NIP. 198903272019031009

Pekalongan, 30 Agustus 2022

Disahkan oleh

Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, tertanggal 22 Januari Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أَي = ai	إِي = ī
أ = u	أَوْ = au	أُو = ū

C. Ta Marbutah

1. Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

2. Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

D. Syaddad (*Tasydid*, Geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

contoh:

رَبَّنَا ditulis *rabbānā*

الْبِرِّ ditulis *al-birr*

E. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البديع ditulis *al-badi*

الجلال ditulis *al-jalāl*

F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /’/.

contoh:

امرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai’un*

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini dan ku persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua saya Bapak Imron dan Almarhumah Ibu saya Ibu Fathiyah yang telah memberikan do'a, kasih dan sayang serta dukungan. Usaha mereka yang tak terhitung untuk membuat putri tercintanya dapat memperoleh pendidikan yang baik. Semoga Allah memberikan kesehatan dan keberkahan serta melimpahkan rahmat-Nya kepada Ayah saya tercinta, dan semoga Allah memberikan tempat terindah dan rahmat-Nya kepada Almarhumah Ibu saya tercinta.
2. Sahabat dan teman seperjuangan saya yang tidak bisa saya tuliskan satu per satu yang telah membantu saya dalam menyusun skripsi dan banyak memberikan arahan serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi.
3. Almameter saya tercinta UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

MOTTO

Sebaik-baiknya manusia ialah manusia yang bermanfaat bagi manusia lain

ABSTRAK

Nailul Hidayah 2022, *Kebijakan Pemerintah terkait Pelaksanaan Pilkada 2020 di masa Pandemi COVID-19*. Skripsi Pekalongan Jurusan Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dr. Ali Trigiyatno, M. Ag.

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia membuat pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan guna pencegahan penyebaran COVID-19, diantaranya yakni kebijakan PSBB dan sistem *new normal*. Memasuki era *new normal* pemerintah gencar mengampanyekan gerakan 3M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan, artinya masyarakat dilarang untuk berkerumun dan melarang kegiatan yang mengundang kerumunan. Di sisi lain, pemerintah juga mempunyai agenda Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020 dengan diundangkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2020. Pelaksanaan Pilkada menggunakan asas langsung, sehingga dikatakan bahwa pelaksanaan Pilkada ini merupakan kegiatan yang mengundang kerumunan massa. Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan kebijakan awal pemerintah yang mengharuskan masyarakat untuk menghindari kerumunan guna memutus rantai penyebaran COVID-19.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yang mana penelitian ini meneliti kebijakan Pilkada di masa pandemi yang ditetapkan pemerintah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

Hasil penelitian ini adalah bahwa alasan pemerintah menetapkan kebijakan Pilkada di masa pandemi untuk memenuhi hak konstitusional rakyat dipilih dan memilih serta agar tidak terjadi kekosongan pemimpin di berbagai daerah. Konfigurasi politik dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 adalah otoriter sehingga produk hukumnya bersifat konservatif. Adanya protokol kesehatan dalam kebijakan Pilkada ini merupakan bentuk memelihara jiwa (*hifdz nafs*) dan kebijakan untuk tetap dilaksanakannya Pilkada di masa pandemi mencegah terjadinya pembengkakan anggaran untuk menjaga stabilitas ekonomi yang artinya juga merupakan bentuk memelihara harta (*hifdz mal*).

Kata Kunci: Kebijakan, Pilkada, Pandemi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga dapat terselesikannya skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
2. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
3. Ibu Dra. Rita Rahmawati, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Akademik;
4. Bapak Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
5. Orangtua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral;
6. Sahabat yang telah banyak membantu dan memotivasi saya dalam menyelesaikan skripsi ini;

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 9 Agustus 2022



Nailul Hidayah

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Kajian Penelitian Terdahulu.....	5
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II. LANDASAN TEORITIS	19
A. Tinjauan Umum Politik Hukum	19
1. Definisi Politik Hukum	19
2. Kebijakan Politik Hukum Perundang-undangan	22

3. Ruang Lingkup Politik Hukum	25
4. Konfigurasi Politik dan Produk Hukum	26
B. Tinjauan Umum <i>Maqashid Syariah</i>	30
1. Definisi <i>Maqashid Syariah</i>	30
2. Tingkatan <i>Maqashid Syariah</i>	32
3. Metode Mengetahui <i>Maqashid Syariah</i>	35
BAB III. HASIL PENELITIAN	40
A. Kebijakan Pemerintah di Masa Pandemi COVID-19.....	40
B. Kebijakan Pemerintah terkait Pelaksanaan Pilkada 2020 di Masa Pandemi COVID-19	49
BAB IV. PEMBAHASAN PENELITIAN.....	60
A. Analisis Politik Hukum Kebijakan Pilkada 2020	60
B. Analisis <i>Maqashid Syariah</i> Kebijakan Pelaksanaan Pilkada 2020	74
BAB V. PENUTUP.....	87
A. Simpulan.....	87
B. Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Corona Virus Infection Disease-19 (COVID-19) merupakan pandemi yang terjadi sejak Maret 2020 berdasarkan pengumuman dari organisasi kesehatan dunia yakni *World Health Organization*. Pandemi tersebut disebabkan oleh penyebaran virus Sars-CoV2¹, virus tersebut dapat menular melalui droplet (batuk/bersin)² sehingga sangat rentan menular kepada orang-orang yang sering berinteraksi dengan pasien COVID-19. Orang yang terinfeksi virus Sars-CoV2 mengalami peningkatan resiko kematian³, oleh sebab itu pandemi COVID-19 menimbulkan banyak kekhawatiran. Pandemi COVID-19 berkembang sangat cepat hingga hampir seluruh negara di dunia, termasuk di Indonesia. Kasus pertama COVID-19 yang terjadi di Indonesia pertama kali terjadi di bulan Maret 2020 di Kota Depok Jawa Barat. Pandemi COVID-19 sangat berdampak buruk pada negara-negara yang mengalaminya, karena tidak hanya berdampak langsung pada aspek kesehatan namun juga berdampak pada aspek kehidupan lainnya.

Pemerintah menetapkan kebijakan pencegahan terjadinya penyebarluasan virus Sars-CoV2 dengan melakukan pembatasan sosial berskala besar atau biasa disebut dengan PSBB melalui Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun

¹ Nurul Aeni, "Pandemi COVID-19: "Pandemi COVID-19: Dampak Kesehatan, Ekonomi dan Sosial" (Pati: *Jurnal Litbang*, Vol. 17 No.1, 2021), 1.

² Muhammad Adnan Sheere *et al.*, "COVID-19 Infection: Emergence, Transmission, and Characteristic of Human Coronaviruses" (Cairo: *Journal of Advance Research*, 2020), 92.

³ Ririn Noviyanti Putri, "Indonesia dalam Menghadapi Pandemi COVID-19" (Jambi: *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari*, 2020), 2.

2020 tentang PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 pada tanggal 3 April 2020. Pada Juni 2020 pemerintah mulai menerapkan sistem *new normal*, artinya kegiatan masyarakat mulai berjalan kembali namun tentu dengan adanya protokol kesehatan yang harus dilaksanakan guna menghambat penyebaran COVID-19. Aturan mengenai protokol kesehatan diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.

Memasuki era *new normal* tersebut pemerintah menginisiasi gerakan 3M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan), gerakan tersebut dilakukan secara massif di seluruh Indonesia melalui berbagai media baik digital maupun konvensional. Dengan gerakan 3M artinya masyarakat dilarang untuk berkerumun dan melarang kegiatan yang mengundang kerumunan.

Indonesia di sisi lain juga tengah berjuang untuk menekan penyebaran dan melakukan pengendalian terhadap pandemi COVID-19 pemerintah juga mempunyai agenda Pilkada serentak yang diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020. Penyelenggaraan Pilkada menggunakan asas langsung, hal tersebut didasari oleh Perppu Nomor 1 Tahun 2014 sehingga dalam pelaksanaan pemungutan suara masyarakat memberikan suaranya secara langsung dengan datang ke TPS yang telah disediakan tanpa diwakilkan. Maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Pilkada ini merupakan kegiatan yang mengundang kerumunan massa. Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan kebijakan awal

pemerintah yang mengharuskan masyarakat untuk menghindari kerumunan guna memutus rantai penyebaran COVID-19.

Pelaksanaan Pilkada memiliki suatu urgensi sehingga pemerintah harus tetap melaksanakannya di tengah pandemi COVID-19. Urgensi Pilkada bagi masyarakat merupakan perhatian penting di tengah situasi pandemi COVID-19 dikarenakan sebagian pihak berpendapat bahwa pelaksanaan Pilkada memicu potensi kasus penularan virus dalam masyarakat, namun di satu sisi Pilkada harus tetap dilaksanakan demi memperoleh pemimpin-pemimpin daerah yang mampu mengatasi pandemi dengan maksimal untuk menghindari kekosongan pemimpin dan adanya pejabat sementara agar roda pemerintahan tetap berjalan.⁴

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, merupakan salah satu dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan Pilkada 2020 di masa pandemi COVID-19. sedangkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam COVID-19 merupakan panduan tata cara

⁴ David Greacy Geovanie dan Ni Made Darmakanti, "Urgensi Penyelenggaraan Pilkada Pada Masa Pandemi COVID-19 di Indonesia" (Buleleng, *Jurnal Locus Delicti Vol. 1 No. 1*, 2020), 12.

pelaksanaan Pilkada di saat pandemi COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan bagi penyelenggara, peserta Pilkada dan masyarakat yang memberikan hak suaranya. Protokol kesehatan memiliki fungsi untuk mencegah penyebaran infeksi virus Sars-CoV2 kepada masyarakat. Penerapan protokol kesehatan merupakan salah satu upaya untuk menjaga jiwa.

Penelitian ini fokus untuk meneliti kebijakan pelaksanaan Pilkada 2020 yang dianalisis dengan politik hukum dan *maqashid syariah*. Penelitian ini mengambil isu dari hukum sebagai norma yang digunakan untuk memberikan “justifikasi” preskriptif tentang suatu peristiwa hukum. Dari latar belakang tersebut maka penulis memilih judul kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan Pilkada 2020 di masa pandemi COVID-19.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang dipaparkan, kemudian penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa pemerintah mengambil kebijakan pelaksanaan Pilkada di masa pandemi COVID-19?
2. Bagaimana analisis kebijakan pemerintah tentang pelaksanaan Pilkada di masa pandemi COVID-19?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan Pilkada 2020 di masa pandemi COVID-19.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Penulis berharap agar hasil penelitian ini mampu memberikan kontribusi pemikiran dan wawasan bagi para akademisi, khususnya tentang kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan Pilkada 2020 di masa pandemi COVID-19.
- 2) Penulis berharap agar hasil penelitian ini mampu menjadi rujukan bagi para peneliti atau akademisi bidang kajian ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum tatanegara dalam rangka memberi penjelasan mengenai kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan Pilkada 2020 di masa pandemi COVID-19.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharap mampu memberikan informasi sekaligus sebagai bahan pertimbangan untuk tindakan-tindakan selanjutnya terhadap masalah yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah.

D. Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan literasi terkait kebijakan Pilkada di masa pandemi COVID-19 serta menggali beberapa informasi yang terdapat dalam penelitian-penelitian sebelumnya untuk bahan perbandingan. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan tema yang penulis angkat antara lain:

1. Jurnal karya Wahyu Wiji Utomo yang berjudul Kebijakan Penyelenggaraan Pilkada (Menghadapi Pilkada 2020 di tengah Covid 19 dan New Normal). Penelitian ini menjelaskan bahwa Pilkada di tengah pandemi harus menjamin keselamatan seluruh pihak yang terlibat dalam Pilkada; jaminan konstitusionalitas atas hak pilih, konteks hukum yang baik dan terukur; alat yang mencukupi dan tepat waktu; dan suasana politik yang stabil, menjadikan penyelenggaraan pemilu mampu mencapai maksud hukum.⁵
2. Jurnal karya Nur Lailatul Musyafa'ah yang berjudul Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Perspektif *Maqashid Syariah*. Penelitian ini menjelaskan bahwa Pemilukada serentak diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Berdasarkan *maqashid syariah* Pemilukada serentak ini erat kaitannya dengan *hifz al-ummah* (memelihara kaum muslimin) dalam mempertanggungjawabkan lima hal: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Meski tidak ada Pemilukada serentak langsung dalam sejarah pemerintahan Islam, namun penyelenggaraan Pemilukada di Indonesia selaras dengan tujuan syariat yaitu terwujudnya kepentingan hidup, pemeliharaan keadilan dan hak hukum untuk

⁵ Wahyu Wiji Utomo, "Kebijakan Penyelenggaraan Pilkada (Menghadapi Pilkada 2020 Di Tengah COVID-19 dan New Normal)" (Sumatera Utara: *Jurnal Al-Harakah* Vol. 3 No. 1 2020).

diri sendiri dan orang lain, kesetaraan dengan kewajiban dan kendali timbal balik antar masyarakat.⁶

3. Tesis karya Mas Maulana Ulun yang berjudul Implementasi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Prosedur Beracara Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif di Mahkamah Konstitusi Perspektif *Maqosid Syariah*, penelitian ini menjelaskan bahwa pada implementasi Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2019 tentang tata cara beracara perselisihan hasil Pemilu legislatif anggota DPR dan DPRD dengan perubahan-perubahan peraturan yang telah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi setiap menjelang dilaksanakannya pemilihan umum namun kesadaran dari berbagai pihak masih minim terhadap peraturan ini. Serta salah satu perubahan di Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang beracara berkaitan dengan pengajuan permohonan dibuat lebih mudah dengan menggunakan sistem online yang telah disediakan oleh Mahkamah Konstitusi pada laman *simple.mkri.id*.⁷
4. Jurnal karya Siti Nurhalimah yang berjudul COVID-19 dan Hak Masyarakat atas Kesehatan, penelitian ini menjelaskan bahwa pemerintah terlalu lamban mengambil tindakan antisipatif maupun mitigasi dalam menanggulangi pandemi corona. Pada akhirnya pemerintah menetapkan status Darurat Kesehatan Masyarakat dan memilih Pembatasan Sosial Skala Besar sebagai

⁶ Nur Lailatul Musyafa'ah, "Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Perspektif Maqashid Syariah" (Surabaya: *Jurnal Al-Daulah* Vol. 6 No. 2, 2016).

⁷ Mas Maulana Ulun, "Implementasi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Prosedur Beracara Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif di Mahkamah Konstitusi Perspektif *Maqosid Syariah*", *Tesis* (Surabaya: Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

opsi merespon Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, disamping pemerintah juga tetap harus memperhatikan sektor ekonomi dan fiskal sesuai kondisi dan kemampuan negara.⁸

5. Jurnal karya Salma Matla Ilpaj dan Nunung Nurwati yang berjudul Analisis Pengaruh Tingkat Kematian Akibat COVID-19 terhadap Kesehatan Mental Masyarakat di Indonesia. Penelitian ini bahwa adanya tekanan pandemic global telah menyebabkan beberapa gangguan seperti ketakutan dan kecemasan baik pada diri sendiri maupun orang-orang terdekat; perubahan pola tidur dan pola makan, rasa tertekan dan sulit berkonsentrasi; bosan dan stress karena terus menerus di rumah, terutama anak-anak, serta munculnya gangguan psikomatis.⁹

Perbedaan dan persamaan dengan penelitian terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Wahyu Wiji Utomo	Kebijakan Penyelenggaraan Pilkada (Menghadapi Pilkada 2020 di tengah Covid 19 dan New Normal)	Objek penelitian adalah kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan Pilkada 2020 di masa pandemi	Penelitian yang akan dilakukan fokus pada analisis kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan Pilkada di masa pandemi dan dianalisis dengan politik hukum dan <i>maqashid syariah</i>

⁸ Siti Nurhalimah, "COVID 19 dan Hak Masyarakat atas Kesehatan" (Jakarta: *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 2020).

⁹ Salma Matla Ilpaj dan Nunung Nurwati, "Analisis Pengaruh Tingkat Kematian Akibat COVID-19 terhadap Kesehatan Mental Masyarakat di Indonesia" (Bandung: *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2020).

2.	Nur Lailatul Musyafa'ah	Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Perspektif <i>Maqashid Syariah</i>	Penelitian terhadap Pilkada	Penelitian yang akan dilakukan adalah terkait kebijakan Pilkada 2020 di masa pandemi bukan Pilkada 2015
3.	Mas Maulana Ulun	Implementasi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Prosedur Beracara Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif di Mahkamah Konstitusi Perspektif <i>Maqosid Syariah</i>	Analisis menggunakan <i>maqashid syariah</i>	Penelitian yang akan dilakukan adalah terkait kebijakan Pilkada 2020 di masa pandemi
4.	Siti Nurhalimah	COVID-19 dan Hak Masyarakat atas Kesehatan	Menggunakan penelitian hukum normatif dan meneliti kebijakan pemerintah	Meneliti kebijakan pemerintah terkait Pilkada di masa pandemi COVID-19
5.	Salma Matla Ilpaj dan Nunung Nurwati	Analisis Pengaruh Tingkat Kematian Akibat COVID-19 terhadap Kesehatan Mental Masyarakat di Indonesia	Meneliti fenomena masa Pandemi COVID-19	Meneliti kebijakan pemerintah terkait Pilkada di masa pandemi COVID-19

E. Kerangka Teoritik

1. Politik Hukum

Politik hukum ialah upaya guna menciptakan peraturan-peraturan yang baik selaras dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu. Politik hukum membahas tentang tujuan negara, sistem hukum, pembentukan hukum serta

pembaruan hukum.¹⁰ Politik hukum juga dapat diartikan sebagai kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum, yang akan, sedang, dan telah berlaku, bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan.¹¹

Tujuan negara yang dicita-citakan terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-empat, yakni: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”¹².

Tujuan negara tersebut harus diraih oleh negara sebagai organisasi tertinggi bangsa Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai dasar pelaksanaannya. Yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹³

Objek kajian politik hukum adalah hukum. Politik hukum berupaya membuat kaidah-kaidah yang akan menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak. Politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang

¹⁰ Deddy Ismatullah dan Enung Nurjanah, “Politik Hukum Kajian Hukum Tata Negara” (Bandung: PT Remaja Kosdakarya, 2018), 14.

¹¹ Deddy Ismatullah dan Enung Nurjanah, “Politik Hukum Kajian Hukum Tata Negara” ... 21.

¹² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹³ Moh. Mahfud MD, “Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi” (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010) 17.

harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku sehingga selaras dengan kenyataan sosial (*sociale werkelijkheid*).¹⁴

Secara internal, ada dua lingkup utama politik hukum:

- a. Politik pembentukan hukum baik mengenai tata cara maupun isi peraturan perundang-undangan adalah kebijaksanaan yang terkait dengan penciptaan, pembaruan dan pengembangan hukum, mencakup (i) kebijaksanaan (pembentukan) perundang-undangan; (ii) kebijaksanaan (pembentukan) hukum yurisprudensi; (iii) kebijaksanaan terhadap peraturan tidak tertulis.
- b. Politik penerapan dan penegakan hukum adalah kebijaksanaan yang berkaitan dengan: (i) kebijaksanaan di bidang peradilan dan cara-cara penyelesaian hukum di luar proses peradilan (arbitrasi, negosiasi dan rekonsiliasi); (ii) kebijaksanaan di bidang pelayanan hukum.¹⁵

2. *Maqashid Syariah*

Secara bahasa, *maqashid syariah* ialah himpunan dari dua kata, yakni kata *maqashid* dan kata *syariah*. *Maqashid* ialah jamak dari kata *maqshad* yang berarti maksud atau tujuan, sedangkan kata *syariah* berarti jalan menuju sumber air yang bisa diartikan sebagai jalan menuju sumber pokok kehidupan.¹⁶ Dalam terminologi fikih *syariah* berarti hukum yang ditetapkan Allah untuk dijadikan pedoman manusia untuk sampai pada kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat.¹⁷ Dengan demikian, kata *maqashid*

¹⁴ Abdul Latif dan Hasbi Ali, "Politik Hukum" (Jakarta: Sinar Grafika, 2018) 21.

¹⁵ Abdul Latif dan Hasbi Ali, "Politik Hukum" ... 164.

¹⁶ Abdul Manan, "Pembaruan Hukum Islam di Indonesia" (Depok: Kencana, 2017), 70.

¹⁷ Ahmad Imam Mawardi, "Fiqh Minoritas" (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2010), 178.

syariah memiliki arti: apa yang dituju oleh Allah dalam menetapkan hukum.¹⁸

Adapun tujuan Allah dalam penetapan hukum adalah *maslahah* atau *maslahat*.¹⁹

Maqashid syariah dibagi atas tiga tingkatan, yakni *dharuriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat*.

a. *Dharuriyat* (kebutuhan primer)

Dharuriyat merupakan kebutuhan primer yang harus ada dalam kehidupan manusia, karena tidak akan sempurna kehidupan bahkan akan berakibat fatal atau menimbulkan kehancuran bagi kehidupan manusia jika tidak ada kebutuhan primer.²⁰ Dalam *maqashid syariah* pada tingkatan *dharuriyat* terdapat lima hal pokok yang harus ada pada manusia, yakni *hifzh din* (memelihara agama), agama merupakan hal vital bagi kehidupan manusia, agama dapat dipelihara dengan dua cara yakni mewujudkannya serta selalu meningkatkan kualitas keberadaannya; *hifzh nafs* (memelihara jiwa), jiwa perlu dipelihara eksistensi dan ditingkatkan kualitasnya dalam rangka *jalbu manfaatin* sebab kehidupan atau jiwa merupakan pokok dari segalanya karena segala yang ada di dunia bertumpu pada jiwa; *hifzh aql* (memelihara akal), akal merupakan unsur yang sangat penting bagi manusia sebab akal yang membedakan hakikat manusia dengan makhluk Allah lainnya; *hifzh nasl* (memelihara keturunan), demi berlangsungnya kelanjutan kehidupan manusia maka perlu adanya keturunan maksudnya

¹⁸ Amir Syarifuddin, "Ushul Fiqh 2" (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2008), 232.

¹⁹ Mardani, "Ushul Fiqh" (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), 334.

²⁰ Satria Effendi M. Zein, "Ushul Fiqh" (Jakarta: Kencana, 2017), 213.

pelanjutan manusia dalam keluarga; dan *hizh mal* (memelihara harta), dilakukan dengan mencegah perbuatan yang menodai harta misalnya mencuri atau *ghasab*.²¹

b. *Hajiyat* (kebutuhan sekunder)

Hajiyat merupakan kebutuhan sekunder manusia untuk menghindarkan diri dari kesulitan dan memudahkan manusia untuk mencapai kepentingannya.²² Kebutuhan ini bukan merupakan sebuah keharusan, karena jika tidak *hajiyat* tidak terpenuhi maka tidak akan menimbulkan kerusakan terhadap kehidupan manusia hanya berdampak pada kurangnya kenyamanan.²³

c. *Tahsiniyat* (kebutuhan tersier)

Tahsiniyat merupakan kebutuhan tersier yang digunakan sebagai penyempurna. Kebutuhan ini jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengancam manusia serta tidak akan memberikan kesukaran bagi manusia.²⁴

²¹ Amir Syarifuddin, "Ushul Fiqh 2" ... h. 236.

²² Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, "Fiqh & Ushul Fiqh" (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), 78.

²³ Zezen Zainul Ali, "Social Distancing Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Perspektif Maqashid Syariah" (Lampung: *Jurnal Nidzam* Vol 8 No. 01, 2020), 88.

²⁴ Shofiyullah Muzammil, "Praktik Demokrasi di Indonesia Kontemporer dalam Praktik Maqosidus Syariah" (Yogyakarta: *Jurnal Tajdid* Vol. XIV No. 2, 2015), 228.

F. Metode Penelitian

1. Desain Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian yuridis normatif yang mana penelitian ini menggunakan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dan kebijakan perundang-undangan.²⁵ Penelitian ini fokus pada kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan Pilkada 2020 di masa pandemi COVID-19.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain:

1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang

²⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 37.

Kekarantinaan Kesehatan, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penerapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar.

2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan untuk menganalisis suatu penelitian hukum dengan menggunakan konsep-konsep dari ilmu hukum, sebab terdapat banyak konsep dalam suatu fakta hukum.²⁶

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis bahan hukum yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif yang artinya mempunyai otoritas.²⁷ Bahan hukum primer dalam penelitian ini yakni perundang-undangan, adapun undang-undang yang dijadikan sebagai bahan hukum primer antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

²⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris" ... 137.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum" (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011) 141.

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- 4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
 - 5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam COVID-19;
 - 6) Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penerapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
 - 7) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa penapat hukum atau teori yang diperoleh dari literatur hukum. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan termasuk dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku tentang pilkada, politik hukum dan *maqashid syariah*, karya ilmiah tentang pilkada 2020, politik hukum dan *maqashid syariah*, *website* yang memuat berita terkait Pilkada 2020 dan hasil penelitian lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh sebab itu, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, membuat ulasan-ulasan bahan pustaka, maupun menelusuri melalui media internet yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan Pilkada 2020 di masa pandemi COVID-19.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan disusun dan diseleksi sesuai dengan bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian, selanjutnya bahan hukum tersebut dianalisis secara logis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Yakni sebuah analisa yang dimulai dari pengetahuan guna menemukan simpulan yang khusus dan menghimpun, mengolah dan menganalisa kemudian dituangkan dalam bentuk deskriptif, kemudian ditarik simpulan menggunakan cara deduktif. Penarikan simpulan dengan cara deduktif merupakan penarikan simpulan dari hal-hal yang umum menuju hal-hal khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan penelitian ini terdiri atas lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bagian yang bertujuaun agar pembahasan penelitian ini tersusun secara sistematis. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teoritis, meliputi tinjauan umum politik hukum dan tinjauan umum *maqashid syariah*.

BAB III Hasil Penelitian, meliputi kebijakan pemerintah di masa pandemi COVID-19 dan kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan Pilkada 2020 di masa pandemi COVID-19.

BAB IV Pembahasan Penelitian, meliputi analisis politik hukum kebijakan pelaksanaan Pilkada 2020 di masa pandemi COVID-19 dan analisis *maqashid syariah* kebijakan pelaksanaan Pilkada 2020 di masa pandemi COVID-19.

BAB V Penutup, berisi simpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari pembahasan di atas penulis dapat mengambil beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Alasan pemerintah mengeluarkan kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan Pilkada 2020 dengan mengeluarkan Undang-Undang tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, adalah untuk menghormati hak konstitusional rakyat untuk memilih dan dipilih. Dan apabila pelaksanaan Pilkada 2020 kembali ditunda maka akan ada banyak daerah di Indonesia yang mengalami kekosongan pemimpin, sehingga pemerintah daerah tidak mampu responsif dalam mengeluarkan kebijakan yang bersifat substansial. Padahal di masa pandemi ini pemerintah perlu melakukan terus menerus melakukan upaya yang tepat untuk mencegah penularan COVID-19 salah satunya yakni dengan menetapkan kebijakan-kebijakan baru untuk mengatasi hal tersebut.
2. Analisis politik hukum Undang-Undang tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yakni bahwa konfigurasi politik peraturan tersebut menggunakan konfigurasi politik otoriter sehingga produk hukumnya bersifat konservatif. Kemaslahatan dari adanya kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan Pilkada di masa pandemi adalah tidak terjadinya kekosongan pemimpin di berbagai daerah di Indonesia sehingga roda pemerintahan tetap berjalan dan dapat menetapkan berbagai kebijakan guna mengatasi pandemi COVID-19. Mafsadat jika Pilkada di masa pandemi kembali ditunda yakni terjadinya kekosongan pemimpin dan adanya banyak pejabat sementara yang tidak dapat menetapkan kebijakan-kebijakan substansial di daerahnya. Protokol kesehatan yang terdapat dalam kebijakan pelaksanaan Pilkada di masa pandemi merupakan bentuk dari memelihara jiwa *hifdz nafs* dan ditetapkannya kebijakan pelaksanaan Pilkada di masa pandemi agar tidak terjadinya pembengkakan anggaran untuk mempertahankan stabilitas ekonomi, hal tersebut selaras dengan memelihara harta atau *hifdz mal* dalam *maqashid syariah*.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan penelitian di atas maka terdapat saran dari penulis yang dapat disampaikan:

1. Pemerintah perlu lebih mempertimbangkan hak hidup masyarakat, tidak hanya hak pilihnya saja. Dan pemerintah perlu mencantumkan sanksi yang tegas bagi pelanggar protokol kesehatan dalam kebijakan yang ditetapkannya.

2. Untuk kebijakan selanjutnya yang akan dibuat oleh Pemerintah, pemerintah perlu menciptakan produk hukum yang responsif dengan konfigurasi politik demokratis. Pemerintah perlu benar-benar memperhatikan implementasi dari kebijakan pelaksanaan Pilkada agar *hifdz nafs* benar-benar terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

Dasar Hukum

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam COVID-19.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Sebagai Percepatan Penanganan COVID-19.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Buku

asy-Syatibi, Abi Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi. *Al-Muwafaqat*, Jilid 2. Khobar: Dar Ibni 'Afan li-Nasyri wa Tauzi', 1997.

asy-Syatibi, Abi Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: al-Kotob al-Ilmiah, 2004.

Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.

Busyro. *Maqashid Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta: Kencana, 2019.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Special For Woman*. Juz 21. Bandung: PT. Sygma Examedia, 2007.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

- Huda, Ni'matul. *Pilkada Serentak, Hubungan Pusat & Daerah dan Kebijakan Penanganan COVID-19*. Yogyakarta: FH UII Press, 2020.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawaid Al-Maqashidiyah (Kaidah-kaidah Maqashid)*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019.
- Ismatullah, Deddy dan Enung Nurjanah. *Politik Hukum Kajian Hukum Tata Negara*. Bandung: PT Remaja Kosdakarya, 2018.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam* terjemahan Faiz el Muttaqin. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Latif, Abdul dan Hasbi Ali. *Politik Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Mahfud MD, Moh. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- Manan, Abdul. *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Depok: Kencana, 2017.
- Mardani. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2010.
- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga. *Fiqh & Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenamedia Group, 2018.
- Rohayana, Ade Dedi, *Ilmu Ushul Fiqih*. Pekalongan: STAIN Pekalongan Press, 2004.
- Rohayana, Ade Dedi. *Ilmu Kaidah Fiqh Kedudukan dan Urgensinya dalam ber-Ijtihad*. Pekalongan: STAIN Pekalongan Press, 2012.
- Saebani, Beni Ahmad. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Santoso, Bambang. *Politik Hukum*. Banten: Unpam Press, 2021.
- Sanusi, Ahmad dan Sohari. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Sulaiman, King Faisal. *Politik Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media, 2017.
- Suyatno. *Dasar-dasar Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2008.

Zein, Satria Effendi M. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.

Junal

Aeni, Nurul. "Pandemi COVID-19: 'Pandemi COVID-19: Dampak Kesehatan, Ekonomi dan Sosial'". *Jurnal Litbang* Vol. 17 No.1 (2021), 1.

Ali, Zezen Zainul. "Social Distancing Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Perspektif Maqashid Syariah". *Jurnal Nidzam* Vol.8, No. 01 (2020): 88.

Baharudin, Tawakkal dan Salahudin, "Transisi *New Normal* Akibat Pandemi COVID-19 sebagai Refleksi Perbaikan Ekonomi Sosial di Indonesia". *Journal Of Government and Politics* (2021) 4.

Fitriana, Mia Kusuma. "Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara". *Jurnal Kanwil Kemenkumham Kaltim*, (2015) 9.

Geovanie, David Greacy dan Ni Made Darmakanti. "Urgensi Penyelenggaraan Pilkada Pada Masa Pandemi COVID-19 di Indonesia". *Jurnal Locus Delicti* Vol. 1 No. 1, (2020): 12.

Hariyanto, Ruth Crista Vanesa. "Konstitusionalitas Kebijakan *New Normal* dalam Perlindungan Hak Hidup Warga Negara". *Jurnal HPE* Vol 8 (2020) 53.

Hasanuddin, Auradian Marta dan Wan Asrida. "Menilai Kualitas Pilkada dalam Era Pandemi (Studi di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau)". *Nahkoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* (2021) 60.

Ikmal, Novita Maulida dan Machdian Noor. "Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Penanganan COVID-19". *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah* (2021) 159.

Ipaj, Salma Matla dan Nunung Nurwati. "Analisis Pengaruh Tingkat Kematian Akibat COVID-19 terhadap Kesehatan Mental Masyarakat di Indonesia". *Jurnal Pekerjaan Sosial* (2020).

Lusianawati, Hayu. "Inkonsistensi Kebijakan Pemerintah dalam Menangani Pandemi COVID-19". *Jurnal Ilmu Komunikasi*. (2020) 22.

Muhyiddin, "Covid-19, *New Normal* dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia". *The Indonesian Journal of Development Planning* Vol IV (2020) 241.

Musyafa'ah, Nur Lailatul. "Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Perspektif Maqashid Syariah". *Jurnal Al-Daulah* Vol. 6 No. 2 (2016).

- Muzammil, Shofiyullah. "Praktik Demokrasi di Indonesia Kontemporer dalam Praktik Maqosidus Syariah". *Jurnal Tajdid* Vol. XIV No. 2, (2015): 228.
- Nopyandri. "Pemilihan Kepala Daerah yang Demokratis dalam Perspektif UUD 1945". *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 2 No.2, 2011): 4.
- Nurhalimah, Siti. "COVID 19 dan Hak Masyarakat atas Kesehatan". *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* (2020).
- Putri, Ririn Noviyanti. "Indonesia dalam Menghadapi Pandemi COVID-19". *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari* (2020), 2.
- Rajab, Achmadudin. "Urgensi Pelaksanaan Pilkada di Tengah Pandemi COVID-19 pada Tahun 2020 sesuai Perppu No. 2 Tahun 2020" . *Jurnal Rechstvinding* (2020): 1-3.
- Ramadhan, Diastama Anggita. "Legitimasi Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak 2020 di Masa Pandemi COVID-19". *Jurnal Supremasi* Vol 11 (2021) 64.
- Ramadhani, Abdullah dan Muhammad Ali Ramadhani, "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik". *Jurnal Publik* (2017) 3.
- Ristyawati, Aprista. "Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat COVID-19 di Indonesia". *Jurnal Crepido* Vol. 2 No. 2, 2020): 89-90.
- Sheere, Muhammad Adnan *et al.*. "COVID-19 Infection: Emergence, Transmission, and Characteristic of Human Coronaviruses". *Journal of Advance Research* (2020), 92.
- Tuwu, Darmin. "Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Pandemi COVID-19". *Jurnal Publicuho* Vol 3 (2020) 273.
- Utomo, Wahyu Wiji. "Kebijakan Penyelenggaraan Pilkada (Menghadapi Pilkada 2020 Di Tengah COVID-19 dan New Normal)". *Jurnal Al-Harakah* Vol. 3 No. 1 (2020).

Tesis

- Ulun, Mas Maulana. (2019). *Implementasi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Prosedur Beracara Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif di Mahkamah Konstitusi Perspektif Maqosid Syariah*. Tesis. Surabaya: Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya.

Website

- Azyumardi Azra, “Pilkada Mau ke Mana?”, <https://www.kompas.id/baca/opini/2020/10/01/pilkada-mau-kemana> (diakses tanggal 26 Agustus 2022)
- Desi Permatasari, ” Kebijakan COVID-19 dari PSBB hingga PPKM Empat Level”, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/kebijakan-covid-19-dari-psbb-hingga-ppkm-empat-level> (diakses tanggal 25 Agustus 2022)
- Esti Widiyana, “Apa Sih Transisi Pandemi COVID-19, Ini Kata Pakar”, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5049312/apa-sih/transisi-new-normal-saat-pandemi-covid-19-ini-kata-pakar/2>] (diakses tanggal 25 Agustus 2022)
- Eva Mazrieva, “Suara Rakyat Diabaikan, Pilkada Bakal Tuai Golput?”, <https://www.voaindonesia.com/a/suara-rakyat-diabaikan-pilkada-bakal-tuai-golput-/5615599.html> (diakses tanggal 26 Agustus 2022)
- Komnas HAM, “Demi Keselamatan Rakyat, Komnas HAM Dukung Penundaan Pilkada Serentak”, <https://www.komnasham.go.id/index.php/newa/2020/4/28/1369/demi-keselamatan-rakyat-komnas-ham-dukung-penundaan-pilkada-serentak-2020.html> (diakses tanggal 26 Agustus 2022)
- KPNKL Palangkaraya, “Beradaptasi dengan Tatanan Normal Baru (New Normal)”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palangkaraya/baca-artikel/13208/Beradaptasi-dengan-Tatanan-Normal-Baru-New-Normal.html> (diakses tanggal 25 Agustus 2022)
- Luhfia Ayu Azanella, “Simak, Panduan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 untuk Sambut New Normal”, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/05/2018/103200465/simak-panduan-protokol-kesehatan-pencegahan-covid-19-untuk-sambut-new?page=1> (diakses tanggal 25 Agustus 2022)
- Rayfal Mudassir, “Pilkada Tetap Jalan Saat Pandemi Covid-19, Ini Alasan Kemendagri” <https://m.bisnis.com/amp/read/20201120/15/1320525/pilkada-tetap-jalan-saat-pandemi-covid-19-ini-alasan-kemendagri> (diakses tanggal 26 Agustus 2022)

Rully Satriadi, “Ini 7 Alasan Pilkada Tetap Digelar”,
<https://www.beritasatu.com/archive/680111/ini-7-alasan-pilkada-tetap-digelar> (diakses tanggal 26 Agustus 2022)

Tim Kompas, “Covid-19 Iringi Pilkada”,
<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2020/09/08/covid-19-iringi-pilkada-2020/> (diakses tanggal 26 Agustus 2022)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NAILUL HIDAYAH
NIM : 1518006
Jurusan : HUKUM TATANEGARA
E-mail address : hidayahnailul1401@gmail.com
No. Hp : 085851050649

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT PELAKSANAAN PILKADA 2020 DI MASA PANDEMI COVID-19

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 19 September 2022



NAILUL HIDAYAH
NIM. 1518006